

Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Pembudidaya Udang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

The Compliance Level of Shrimp Cultivator Business Actors in the Bangka Belitung Islands Province

Retfi Wiseli^{1*} Vinia Fitriyani²

Pengawas Perikanan Ahli Muda Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Email korespondensi: wiseliretfi@gmail.com

Diterima Oktober; disetujui Maret; tersedia secara online April

Abstrak

The rise of shrimp farming businesses in the Province of the Bangka Belitung Islands at this time, it is deemed necessary to know the level of compliance of shrimp cultivators business actors can be measured by looking at the extent of ownership of basic licensing documents for business permits. The purpose of this study was to determine and analyze the level of compliance of shrimp cultivators to the applicable laws and regulations, especially in fulfilling the commitment to the basic requirements for risk-based business licensing. The method used in this research is descriptive method which is a method of researching the current status of objects with the aim of providing an overview of the state of the object (shrimp farming business actors) at the present time. Data collection was carried out by collecting primary data using interviews with 48 (forty eight) shrimp ponds in the Bangka Belitung Islands Province (Bangka Regency, West Bangka, Central Bangka, South Bangka and Pangkalpinang City). The results of the study indicate that the level of compliance of shrimp aquaculture business actors is classified as less compliant with a percentage of 31.25%. The Compliance Level of Shrimp Farming Business Actors the lowest is Bangka Regency South with a compliance level of 16.67% (low) and the highest level of Compliance of Shrimp Farming Business Actor is Pangkalpinang City with 66 compliance level, 67% (quite obedient).

Kata Kunci : *Kepatuhan, Budidaya Udang, Bangka Belitung*

PENDAHULUAN

Maraknya usaha budidaya udang yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tercatat data Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Kep.Bangka Belitung sampai dengan 21 September 2021 terdapat 123 unit pelaku usaha pembudidaya udang. Udang yang dibudidayakan adalah jenis udang vaname, udang vaname (*Litopenaeus vannamei*) merupakan salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi (Aprilia, 2020). Selain itu juga, udang vaname juga memiliki tingkat produktivitas tinggi, mudah dibudidayakan, dan membutuhkan waktu pemeliharaan yang lebih pendek dan tingginya permintaan udang yang berasal dari dalam dan luar negeri (Sa'adah dan Milah, 2019). Hal tersebutlah membuat banyak investor tertarik untuk berinvestasi di bidang pembudidayaan udang.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja bahwa pemerintah mendorong adanya percepatan investasi. Berdasarkan Susanto, 2021 menyatakan bahwa iklim investasi suatu negara sangat tergantung dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara yang bersangkutan. Investasi di sektor perikanan diharapkan tetap memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, pasal 4 bahwa untuk memulai dan melakukan usahanya pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha.

Perizinan dasar tersebut meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang mencakup daratan, laut dan/atau kawasan hutan. Perizinan berusaha merupakan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usahanya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Indikator penilaian kepatuhan teknis yang diperoleh dari pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dalam perizinan berusaha (oss.go.id). Kepatuhan (compliance) adalah tingkat perilaku seseorang dalam mengikuti suatu peraturan, spesifikasi, metode, standar yang telah ditetapkan dari suatu organisasi (Muchlas, 2005 dalam Zamrud, 2020). Kepatuhan pelaku usaha pembudidaya udang dapat diukur dengan cara melihat sejauh mana kepemilikan dokumen perizinan dasar perizinan berusaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kepatuhan pelaku usaha pembudidaya udang terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam pemenuhan komitmen persyaratan dasar perizinan berusaha berbasis resiko.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif dimana metode yang dalam meneliti status objek pada masa sekarang

dengan tujuan memberikan gambaran keadaan objek (pelaku usaha budidaya tambak udang) pada saat sekarang. Data yang dikumpulkan merupakan data primer dengan wawancara terhadap 48 (empat puluh delapan) pihak tambak udang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kab. Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Kota Pangkalpinang).

Analisa data dalam melakukan penilaian tingkat kepatuhan pelaku usaha budidaya tambak udang ini menggunakan metode skala likert. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan perhitungan nilai indeks, untuk menentukan kepatuhan pelaku usaha budidaya tambak udang.

Tingkat kepatuhan pelaku usaha pembudidaya udang dianalisis berdasarkan rumusan yang dikemukakan oleh Surakhmad (1990) dalam Yuninie *et al* (2019) telah disesuaikan sebagai berikut :

$$P = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P : persentase kepatuhan terhadap aturan

n : jumlah realita kepatuhan pembudidaya udang

N : jumlah seluruh pembudidaya udang

Klasifikasi tingkat kepatuhan pelaku usaha pembudidaya udang dianalisis dengan menggunakan skala penilaian yang dikemukakan oleh Ridwan (2007) dalam Yuninie *et al*, 2019, Kriteria penilaian analisa kepatuhan pelaku usaha dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Kategori Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Budidaya Tambak Udang

No	Tingkat Kepatuhan	Level Kepatuhan	Skala	Parameter yang diukur			
			(%)	Izin Lokasi/ PRRPR (1)	Izin Lokasi Perairan/ PKKPR (2)	Persetujuan Lingkungan (3)	Perizinan Berusaha (4)
1	Tinggi	4	76-100	√	√	√	√
2	Cukup Patuh	3	51-75	√	√	√	-
3	Kurang Patuh	2	26-50	√	√	-	-
4	Rendah	1	0-25	√	-	-	-

Berdasarkan Tabel 1 tersebut tingkat kepatuhan pelaku usaha budidaya tambak udang digolongkan menjadi 4 kategori, yaitu

1. Tinggi dengan rentang 76-100% apabila pelaku usaha memiliki dokumen perizinan berusaha lengkap (Izin Lokasi)/ Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Izin Lokasi Perairan bagi yang menggunakan ruang laut/ Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPR), izin lingkungan/Persetujuan Lingkungan dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)/Perizinan Berusaha;
2. Cukup Patuh 51 - 75% apabila pelaku usaha memiliki dokumen perizinan berusaha yang terdiri dari Izin Lokasi/ Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Izin Lokasi Perairan/ Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPR) bagi yang menggunakan ruang laut, izin lingkungan/Persetujuan Lingkungan;
3. Kurang Patuh dengan rentang 26 - 50% apabila pelaku usaha memiliki dokumen perizinan berusaha yang terdiri dari Izin Lokasi/ Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Izin Lokasi Perairan/ Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPR) bagi yang menggunakan ruang laut.
4. Rendah, taat dengan rentang 0 – 25% apabila pelaku usaha tidak memiliki dokumen perizinan dan memiliki dokumen usaha berupa izin lokasi/ Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Budidaya Tambak Udang Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Penilaian tingkat kepatuhan pelaku usaha budidaya tambak didasarkan atas temuan administrasi terhadap dokumen perizinan yang dimiliki oleh pelaku usaha. Berdasarkan hasil analisa tingkat kepatuhan pelaku usaha budidaya tambak udang terhadap peraturan perundang-undangan didapat tingkat kepatuhan pelaku usaha budidaya tambak udang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 31% dan tergolong kurang patuh.

Pada tabel 2 dapat dilihat Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Budidaya Tambak Udang yang paling rendah adalah Kabupaten Bangka Selatan dengan tingkat kepatuhan 17%. Kategori kepatuhan pelaku usaha rendah dimana pelaku usaha masih ditemukan pelaku usaha yang tidak memiliki dokumen perizinan dan hanya memiliki dokumen usaha berupa izin lokasi/ Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang ini diperoleh jika pelaku usaha mengajukan kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya melalui perizinan berusaha secara elektronik untuk memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (Atmosudirjo, 2020). Adapun kelengkapan dokumen pendaftaran yang harus dilengkapi adalah koordinat lokasi, kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang, informasi jenis usaha, rencana jumlah lantai bangunan dan rencana luas lantai

bangunan. Jangka waktu penerbitan konfirmasi KKPR ditetapkan paling lama 1 hari sejak pendaftaran atau pembayaran penerimaan bukan pajak (Shita, 2021). Kepemilikan dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR) merupakan persyaratan dasar yang harus dimiliki untuk dapat memperoses perizinan berusaha. Perizinan berusaha bisa terbit jika pelaku usaha sudah memiliki dokumen PKKPR, Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Bangunan Gedung serta Sertifikat Laik Fungsi (Thea, 2021).

Tingkat kepatuhan pelaku usaha dengan rentang 26-50% termasuk kedalam pelaku usaha yang kurang patuh terdapat di 3 (tiga) Kabupaten yakni Kabupaten Bangka Barat 21%, Bangka Tengah 33% dan Kabupaten Bangka 37%. Pelaku usaha tambak udang belum dilengkapi dengan dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, yang mana berada di

ketiga kabupaten tersebut, Pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang ini berbeda dengan aktivitas yang dilakukan di ruang darat. Karakteristik masyarakat pengguna ruang laut yang berbeda membuat pengaturan dan kebijakan pengelolaan ruang laut yang berkesinambungan demi kesejahteraan bersama (Priyanta, 2020).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan Dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, pada pasal 6 ayat 3 menyatakan bahwa Gubernur berwenang memberikan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil selain yang menjadi kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Tabel 2. Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Budidaya Tambak Udang Berdasarkan Wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

N o	Kabupaten / Kota	Jumlah Tambak Udang Yang Diawasi	Tidak Memiliki Dokumen (1)	Izin Lokasi/ PRRPR (2)	Izin Lokasi Perairan/ PKKPR (3)	Persetujuan Lingkungan (4)	Perizinan Berusaha (5)	Tingkat Kepatuhan (%)
1	Bangka	19	2	1	2	7	7	37
2	Bangka Barat	14	1	6	3	1	3	21
3	Bangka Tengah	6	0	1	1	2	2	33
4	Bangka Selatan	6	2	1	1	1	1	17
5	Pangkalpinang	3	1	0	0	0	2	67
Total		48	6	9	7	11	15	31

berdasarkan Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun berdasarkan PP 21/2021 bahwa: a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi, diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut tentunya menjadi salah satu faktor penghambat lambatnya pengurusan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, sebagian pelaku usaha sudah memiliki dokumen rekomendasi dari TIM TKPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus menyesuaikan dan mengurus kelengkapan dokumen yang berbeda.

Tingkat kepatuhan di Kota Pangkalpinang dengan kategori kepatuhan cukup patuh dengan nilai 66,67%, pelaku usaha yang ada di Kota Pangkalpinang sudah dilengkapi dengan persyaratan paling minimal memiliki dokumen persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan menjadi salah satu persyaratan dasar yang wajib dipenuhi sebelum melaksanakan usahanya. Perizinan lingkungan yang juga berperan sebagai upaya pencegahan, menjadi sarana untuk melakukan pengendalian terhadap lingkungan. Menurut Alan Gilpin dalam Devara *et al*, (2021) Persetujuan Lingkungan merupakan dokumen yang sah menurut hukum untuk memberikan izin baik ditujukan untuk individual atau organisasi untuk melakukan pembuangan limbah (dalam konteks izin pembuangan limbah) terhadap lingkungan dengan batasan tertentu (Devara *et al*, 2021).

Permasalahan lingkungan akibat pembudidayaan udang sebagaimana dilaporkan Sidik (2010) dan Setiawan *et al* (2015) dalam Tohari *et al* (2018) di Delta

Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara, dampak kerusakan yang terjadi di Delta Mahakam antara lain; (1) terjadinya erosi garis pantai dan sempadan pantai, (2) sedimentasi, (3) pencemaran, (4) berkurangnya fungsi ekologi dan ekonomi kawasan terutama penurunan produksi ikan tangkap dan budidaya, dan (5) terjadinya intrusi air laut hingga ratusan kilometer ke Kota Samarinda pada musim kering. Budidaya udang sebagai kontributor utama pendapatan nasional dan juga sebagai pencemar utama terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan secara berkelanjutan perikanan budidaya, khususnya tambak harus dilakukan untuk menjamin keberlanjutan secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan (Tohari *et al*, 2018)

Penegakkan Hukum Ketidak-patuhan Pelaku Usaha Budidaya Tambak Udang

Perizinan berusaha harus dimiliki pelaku usaha perikanan termasuk tambak udang. Perizinan adalah bentuk kepastian bahwa pelaku budidaya telah memenuhi standar budidaya yang baik, menjaga kelestarian alam, dan menjaga keselarasan dengan lingkungan sosial, serta menaati hukum yang berlaku. Perizinan yang dimiliki menjadi bukti legal tambak beroperasi (Dhananti, 2021).

Penegakkan hukum terhadap ketidakpatuhan pelaku usaha budidaya tambak udang yang belum patuh berupa sanksi administrasi berupa surat pembinaan dan surat peringatan secara tertulis yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung yang ditujukan kepada pelaku usaha untuk membenahi ketidaksesuaian yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 paragraf 1 Sektor Kelautan dan Perikanan pasal 317 bahwa pemanfaatan ruang laut secara menetap yang tidak memiliki perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut dikenai sanksi administrasi. Sanksi administrasi terdiri dari peringatan/teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administrasi, pembekuan perizinan berusaha dan/atau pencabutan perizinan berusaha.

Hal tersebut juga didukung dengan Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/2173/VII/OPS.2/2020 tanggal 27 Juli 2020 dalam upaya meningkatkan program budidaya udang. Pihak Kepolisian juga akan mengedepankan pembinaan dan pengawasan agar tidak mengganggu iklim investasi budidaya udang yang program pemerintah sedang digalakkan pemerintah. Selain itu Menteri Dalam Negeri telah menginstruksikan seluruh Gubernur di Indonesia untuk mendukung pembudidaya tambak udang dan peningkatan kenyamanan berusaha di bidang budidaya udang. Instruksi tersebut tertuang dalam surat Mendagri nomor 523/4534/ SJ tertanggal 10 Agustus 2020 yang ditujukan kepada gubernur di seluruh Indonesia. Surat tersebut bersifat segera dengan mengandung perihal dukungan pengembangan tambak udang dan peningkatan kenyamanan berusaha budidaya udang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Ketaatan pelaku usaha pembudidaya udang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tergolong kurang patuh dengan persentase 31%, Tingkat kepatuhan paling rendah adalah Kabupaten Bangka Selatan dengan tingkat kepatuhan 17 % (rendah). Tingkat kepatuhan pelaku usaha (kurang patuh) terdapat di 3 (tiga) Kabupaten yakni Kabupaten Bangka Barat 21 %, Bangka Tengah 33% dan Kabupaten Bangka 37%. Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang paling tinggi adalah Kota Pangkalpinang dengan tingkat kepatuhan 67% (cukup patuh).

Saran

Berdasarkan tingkat kepatuhan tersebut, maka kedepannya perlu dilakukan pertemuan dalam rangka tukar informasi dan penyamaan persepsi terkait pengurusan dokumen perizinan berusaha di bidang pembudidayaan udang guna keberlanjutan usaha tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Aprilia, Devi., 2020. Analisis Finansial Budiaya Udang Vaname (*Litopaneus vannamei*) pda Tambak Supra-Intensif di CV Dewi Windu Kabupaten Barru. [Skripsi]. Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan, Universitas Hasanuddin, Makassar.

- Atmosudirdjo, Prajudi. 2020. Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law di Indonesia. *Rechts Vinding* 9 (1) : 1 – 15.
- Devara, E., Priyanta, M., Adharani, Y. 2021. Inovasi Pendekatan Berbasis Resiko Dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Litra* 1 (1) : 101 - 116.
- Dhananti, I. A. 2021. Solusi dari kendala perizinan budidaya udang di Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Prianta, Maret. 2021. Implikasi Konsep Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan. *Wawasan Yuridika* 5 (1) : 20 – 39.
- Sa'adah, W., Milah, K. 2019. Permintaan Udang *Vannamei (Litopaneus vannamei)* di Kelompok Pembudidaya Udang At-Taqwa Paciran Lamongan. *Mimbar Agri Bisnis* 5 (2) : 243 – 251.
- Shita, Galuh. 2021. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). <https://www.handalselaras.com/kesesuaian-kegiatan-pemanfaatan-ruang-kkpr/>. [07 Juli 2021].
- Susanto, H. A., 2021. Efektifitas Undang-undang Cipta Kerja terhadap Peningkatan Investasi. *Jurnal Hukum Positum* 6 (2) : 254-272.
- Thea, Ady, A. 2021. Tiga Dokumen Penting dalam Perizinan Berusaha. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6157fc573f1e0/3-dokumen-penting-dalam-perizinan-berusaha/?page=all>. [07 Juli 2021].
- Tohari, P.A.I., Suadi, S., Subejo, S. 2020. Persepsi Pembudidaya Udang Dalam Pengembangan Usaha Tambak Berkelanjutan di Pantai Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. *Perikanan* 22 (1) : 55 – 62.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Yuninie, C.D., Pamikiran, R.D.CH., Pangalila, F.P.T., Kayadoe, M.E., Polli, J.F. 2019. Ketaatan Kapal Pukat Cincin (purse seiner) di Pelabuhan Pantai .*TamupaIlmu dan Teknologi Perikanan Tangkap* 4(2): 58-62.
- Zamrud, M., Tayang, F., Jamil, M., Cadidjah, S. 2020. Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Komoditi Perikanan di Sulawesi Selatan. [Prosiding g Simposium Nasional VII Kelautan dan Perikanan 2020] . Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin, Makassar.